



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282
Email : info@bkd.penajamkab.go.id
PENAJAM 7614

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 820/33/BKPSDM/III/2022 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000215 tanggal 25-03-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : **165**
1. Nama Pegawai : **LISNAWATI, SE**
 2. Tempat dan Tanggal Lahir : **BALIKPAPAN, 15-04-1984**
 3. NIP : **198404152008012019**
 4. Pendidikan : **S-1 MANAJEMEN**
 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : **Penata Muda / III/a / 01-04-2018**
 6. Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**
 7. Masa Kerja Golongan : **13 Tahun 3 Bulan**
 8. Gaji Pokok : **Rp. 3.106.900**
 9. Unit Kerja : **KECAMATAN PENAJAM - KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
 10. Instansi Induk : **PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
- terhitung mulai tanggal **01-04-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b**, dengan masa kerja golongan **13 Tahun 3 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.238.300** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : **PENAJAM**
Pada tanggal : **31 Maret 2022**


Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Untuk petikan yang sah
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd.

HAMDAM

 Ditandatangani secara elektronik
KHAIRUDIN, S.S.
NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Batal
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282
Email : info@bkd.penajamkab.go.id
PENAJAM 7614

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 820/33/BKPSDM/III/2022 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000215 tanggal 25-03-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 165

1. Nama Pegawai : LISNAWATI, SE
2. Tempat dan Tanggal Lahir : BALIKPAPAN, 15-04-1984
3. NIP : 198404152008012019
4. Pendidikan : S-1 MANAJEMEN
5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : Penata Muda / III/a / 01-04-2018
6. Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
7. Masa Kerja Golongan : 13 Tahun 3 Bulan
8. Gaji Pokok : Rp. 3.106.900
9. Unit Kerja : KECAMATAN PENAJAM - KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 13 Tahun 3 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.238.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : PENAJAM
Pada tanggal : 31 Maret 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA



Untuk petikan yang sah
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd.

HAMDAM



Disandatangani secara elektronik
KHAIRUDIN, S.S.
NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Batal
Sertifikasi
Elektronik